

Nomor : 152.1/PM.00.02/K.JI-34/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Malang, 25 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

- 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 6) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada proses Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, Bawaslu Kota Malang **Mengimbau** kepada KPU Kota Malang untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi guna untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
3. Memperhatikan jadwal sebagaimana yang diatur pada Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 29 Mei 2024;
4. Memberikan akses memadai untuk Pengawasan Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan pasangan calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, kepada Bawaslu Kota Malang sebagai wujud Transparasi Penyelenggara Pemilihan Umum.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.



KETUA

Mochamad Arifudin,S.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip